



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 69/UN7.F4/HK/VII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 14 JULI 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Pre Kompre bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Pre Kompre sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 14 JULI 2022.
- KESATU : Mengangkat pasien standard Ujian OSCE Pre Kompre Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 14 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 8 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 69/UN7.F4/HK/VII/2022
 TANGGAL : 28 JULI 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE
 PRE-KOMPRESI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 14 JULI
 2022.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

I. SESI PAGI

NO	NAMA	NIK
1	BACHTIAR DANIES WARA	3321010504980006
2	ARIEF DAENG	3374012405940002
3	JENDRI SITOPU	3374100101950002
4	ARDHI DARMAWAN WIJAYA	3374092706950001
5	ANDHIKA DWI	3374061503930001
6	LINTANG	3521011508910001
7	REZKY RIO PAMUNGKAS	3374153004000004
8	EGA BUDI FIRANSYAH	3374132605040002
9	RINI	3374096709900004
10	VONDRA PATI SIHITE	3374085206030001
11	SANDRINA PATI SIHITE	3374084610040001
12	AYU FATHIYUS SA'ADAH	3317105809960001
13	ELLENIA	3374116501990001
14	NAOMI TAMBUNAN	3374115012940002
15	HAMIDATUN NAFISAH	3374114705990001
16	RETNO NARITA SARI	3374055101910001
17	OKTAVIA	3374096610010003
18	NOVHIE	3374035911910002
19	AUDIYAH	3374114610950003
20	ASTRID	3374154610030001
21	KIKI	337085805940002

II. SESI SIANG

NO	NAMA	NIK
1	MAHEN	3374150907980003
2	YOGA WICAKSONO	3306062804040002
3	DANU	3374132201900003
4	FAIREL ATHAR	3322160211880003
5	IKSAN SAPUTRA	3374090808960001
6	BAGAS FAJAR	3374102207970001
7	HARYANTO	3374043103740001
8	IQBAL HERMANSYAH	3374100212870005
9	ARIO ADI	3374092507980001
10	DWI FEBRIANA	3374055702940001
11	NURUL	3374115310970001
12	CLARA	3374136505970006
13	RIZKY TRI	3521010708850001
14	ALDILLA SAPUTRI	3374111106840003

NO	NAMA	NIK
15	NOVI KURNIASARI	3374012503870002
16	RISKA DWI	3374106308890002
17	TRI SUPRIYANTO	3374092310880001
18	BUDI SUSANTO	3374012098500002
19	AGIL RAHMAWAN	3374022212890001
20	CAHYA ADI SAPUTRA	3374071802730001
21	HARTANTI	3374043007740001

Semarang, 28 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

